

BAB III
**BIOGRAFI INTELEKTUAL TAQIY AL-DIN AL-NABHANIY, SOSIO-
KULTURAL POLITIK DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DISTRIBUSI
KEKAYAAN**

A. Riwayat Hidup Taqiy al-Din al-Nabhaniy

1. Biografi, Pendidikan, dan Karya Intelektual Taqiy al-din al-Nabhany.

Nama aslinya, Muhammad Taqiy al-Din al-Nabhaniy Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhaniy, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.¹ Taqiy al-Din al-Nabhaniy dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1908. Ia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya sendiri, seorang syaikh yang *faqih fi al-din*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu Taqiy al-Din al-Nabhaniy juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhaniy. Syaikh Yusuf ini adalah seorang qadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhaniy, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut:²

¹ Taqiy al-Din al-Nabhaniy, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur, (Surabaya; Risalah Gusti, 2002) h. 359.

² Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), 5-6. Buku ini dikutip dari buku *Ma'hum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*; Bab at-Ta'rif bi asy-Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy, h. 140-151 dan 266-267 yang ditulis Ihsan Samarah, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, 1991) h.44.

“(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhanīy asy-Syafi’i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang *qaḍī* yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadho*) di Qushbah Janih, termasuk wilayah Nablus. Kemudian ia berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai *qaḍī* untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza’ di al-Ladziqiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.”³

Pertumbuhan Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh, yaitu usia di bawah 13 tahun. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah.

Disamping sekolah formal, ia juga banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhanīy dan menimba ilmu yang luas darinya. Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang krusial pada saat itu, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting tersebut karena mempunyai hubungan erat dengan para

³ Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, h 289-290. Lihat juga Umar Ridha Kahalah, *Mu'janul Muallifin*, (Beirut: Darul Ihya 'at-Turats al-Arabi, tt), Jilid XIII dan .XIV, h. 275-276. Juga lihat Yusuf an-Nabhani, *Jami' Karamat al-Auliya'. Musthfa al-Babi al-Halabi*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993). Bab “Muqaddimah”, h. 5 dan seterusnya.

penguasa Daulah Usmaniyah saat itu. Taqiy al-Din al-Nabhaniy banyak mendapat pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syaikh Yusuf al-Nabhaniy. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiy al-Din al-Nabhaniy yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, Syaikh Yusuf berusaha meyakinkan ayah Taqiy al-Din al-Nabhaniy, Syaikh Ibrahim bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Taqiy al-Din al-Nabhaniy ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu Syari'ah.⁴

Guna mewujudkan dorongan kakeknya, sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, Taqiy al-Din al-Nabhaniy bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar. Taqiy al-Din al-Nabhaniy kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di *Kulliyat Da' al-'Ulum* yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidjr Husayn—rahmatullah—seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Mengikuti banyak halaqah ilmiah pada suatu itu sangat dimungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya. Meskipun Taqiy al-Din al-Nabhaniy menghimpun sistem al-Azhar lama (dengan mengikuti halaqah-halaqah ilmiah) dengan *Da' al-'Ulum*, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar.

⁴ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy*,h. 5-8.

Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan al-Azhar sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang cermat, dengan pendapat yang kokoh. Pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran

Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy menamatkan kuliahnya di *Dar al- 'Ulum* pada tahun 1932. Pada tahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar al-Sharif menurut sistem lama, di mana mahasiswa dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqh, ushul fiqh, hadith, tafsir, tawhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya. Demikian gambaran Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy yang sangat bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.⁵ Selama menimba ilmu di mesir, ijazah yang diraih Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy di antaranya adalah ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-'Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 ia meraih

⁵ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiy al-Dīn al-Nabhānīy*h. 9-11.

Shahadah al-'Alamiyyah (Ijazah internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar al-Sharif dengan predikat excellent.⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqiy al-Din al-Nabhaniy kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haika. Di samping itu, ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haika. Ia sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Taqiy al-Din al-Nabhaniy lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (qadha') karena ia menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar dari pada bidang peradilan, terutama peradilan shar'iy.⁷ Dalam kaitan ini ia menyatakan:

“Adapun golongan terpelajar, maka para pengajar di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah (kebudayaan) berdasar filsafat, hadharah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.”⁸

Taqiy al-Din al-Nabhaniy menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Ia tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Syari'ah. Dalam hal ini ia berkata:

“Adapun *al-Nidham al-Ijtima'iyy*” (hukum -hukum syariat yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan konsekuensinya (yakni *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*), tetap menerapkan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h.11.

⁸ Taqiy al-Din al-Nabhaniy, *Al-Daulah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1994)h. 153-154.

syariat Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum -hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain syariat Islam di bidang itu sampai saat ini.”⁹

Setelah masuk dan bekerja di Mahkamah Syari’ah, ternyata banyak kawannya yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqiy al-Din al-Nabhani akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Shar’iyah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Namun demikian, karena ia mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, dia terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islamiyy al-A’la* untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Ia menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan. Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan Taqiy al-Din al-Nabhani ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris di Mahkamah Syar’iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, ia diangkat sebagai *Mushawir* (Asisten Qadi) dan terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945 karena pada tahun tersebut, saat ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi *qadi* di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, ia keluar dari Palestina menuju Syaly sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadh Anwar al-Khatib mengirim surat kepadanya, yang berisi tentang permohonan agar Taqiy al-Din al-Nabhani kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qadi* di Mahkamah Syar’iyah al-Quds. Taqiy al-Din al-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian ia diangkat sebagai

⁹ Taqiy al-Din al-Nabhani, *Nidham al-Islam*, cet. 6 (al-Quds: Manshur al-Hizab al-Tahrir, 2001)h. 45.

qadl di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Ia membantu merancang rencana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Taqiy al-Din al-Nabhaniy, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam.

Kemudian ia diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (banding) oleh kepala Mahkamah Syar'iyah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu—yakni al-Ustadh Abdul Hamid al-Sa'ih— dan Ia tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, ia mengajukan permohonan mengundurkan diri. Memang pada tahun ini ia sangat serius terhadap pembentukan partai Islam karena ia tidak puas dengan pemerintah. Untuk itu ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis Perwakilan).¹⁰ Namun, hasil menunjukkan bahwa Taqiy al-Din al-Nabhaniy dianggap tidak layak untuk menduduki majlis ini.

Pada tahun 1951 Taqiy al-Din al-Nabhaniy pindah ke Amman dan mengajar di Fakultas Ilmu-ilmu Islam (*al-Kulliyat al-'Ilmiyyah al-Islamiyyah*) sampai tahun 1953. Ia mengajar mata ajaran *Thaqafat al-Islamiyyah* sesuai dengan izin Dekan waktu itu, Ustadz Basyir Shiba', bukunya *al-Shakhsiyah al-Islamiyyah*,¹¹ Cetakan tahun 1952, menjadi buku ajar.¹² Pada tahun-tahun selanjutnya ia lebih konsentrasi terhadap pembentukan partai. Tentang upayanya

¹⁰ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqyuddin...* h. 12, 14.

¹¹ Buku as -Syakh Syiyyah al-Islamiyyah karya, Taqiy al-Din al-Nabhaniy terdiri dari 3 jilid.

¹² Media Politik dan Dakwah al-Waie, No. 55 tahun V, edisi khusus, 2005. h.34.

dalam pembentukan partai ini akan penulis sampaikan dalam sub bab dinamika politik dan ekonomi Taqiy al-Din al-Nabhaniy.

Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy wafat pada 1 Muharram 1398 H. atau 11 Desember 1977 M. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman *Shuhada' al-Auza'i*, Beirut. Taqiy al-Din telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Ia yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum *syara'*, maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiy al-Din al-Nabhaniy.¹³

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy menjadi motornya.

Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiy al-Din, maka tak aneh bila karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi selebaran-

¹³ Dikutip Ihsan Samarah, dari Dr. Hamam Abdur Rahman Said, *Hizbut Tahrir: Dirasah wa Naqd*, Makalah Tarbiyah li Dhalil Khalij, Nadwah al-Fikri al-Islam, tahun 1985, h. 12.

selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting. Karya-karya Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga ia dapat menempatkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbat dari dalil-dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Kitab dan al-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh sang pemikir muslim pada era modern ini.

Karya-karya Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain:

1. *Nizham al-Islam*
2. *Al-Takattul Al-Hizb*
3. *Mafahim Hizb al-Tahfir*
4. *Al-Nizham al-Iqthisadiy fi-al-Islam*
5. *Al-Nizham al-Ijtima'iy fi-al-Islam.*
6. *Al-Nizham al-hukmiy fi-al-Islam*
7. *Al-Dustur*
8. *Muqaddimah al-Dustur*
9. *Al-Daulah al-Islamiyah*
10. *Al-Shaikhsyah al-Islamiyah (3 jilid)*
11. *Mafahim Siyasiyyah li Hizb al-Tahfir*
12. *Nazharat Siyasiyyah li Hizb al-Tahfir*
13. *Nida' al-Hafr*

14. *Al-Khilafah*
15. *Al-Tafkir*
16. *Al-Dus'iyah*
17. *Sur'ah al-Badihah*
18. *Nuqtat al-Intjlaq*
19. *Dukhuḥ al-Mujtama'*
20. *Inqaḥu Fakistina*
21. *Risakat al-Arab*
22. *Tasalluh Mishar.*
23. *Al-Ittifaqiyah al-Thuna'iyah al-Mishiyyah as Suriyyah wa al-Yamaniyyah.*
24. *Hāllu Qadīyah Fakistina 'ala Al-Tḥriqah al-Amirikiyyah wa al-lukkiliziyyah*
25. *Nazḥriyyah al-Faragh al-Siyasi Hāula Mashru' Idzn al-Hāwar.*

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran mengenai pemikiran, politik dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir—dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah Ia sebarluaskan—setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiy al-Din. Di antara kitab itu adalah:

- a. *Al-Siyasah al-Iqtisḥādiyyah al-Muthla*
- b. *Naqd al-Ishtirakiyyah al-Marksiyyah*
- c. *Kaifa Hudimat al-Khilafah*
- d. *Ahkām al-Bayyināt*
- e. *Nizḥm al-'Uqubāt*
- f. *Ahkām al-Sḥlah*

g. Al-Fikr al Islami.

Apabila karya -karya Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu usul, akan nampak bahwa ia sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, ia tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijihad yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya, ia tidak mengikuti suatu madhhab tertentu di antara madhhab-madhhab fiqh yang telah dikenal, akan tetapi ia memilih dan menetapkan (mentabanni) ushul fiqh tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu ia menggali hukum-hukum *syara'*. Namun perlu diingat di sini bahwa usul fiqh Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidaklah keluar dari metode fiqh *sunniy*, yang membatasi dalil-dalil *shar'i* pada al-Kitab, al-Sunnah, ijihad sahabat, dan qiyas *shar'i*, yakni Qiyas yang illatnya terdapat dalam nash-nash *syara'* semata.¹⁴

2. Realitas sosio kultural masyarakat dan situasi politik lingkungan Taqiy al-Din al-Nabhaniy.

Negara asal Taqiy al-Din al-Nabhaniy, Palestina, merupakan Negara yang berada di bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab. Wilayah inilah yang disebut dengan negeri Syam. Selain Palestina, negeri Syam terdiri dari Lebanon, Suriah dan Yordania.

Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di wilayah

¹⁴ Insan Samarah, *Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy*h. 26-34.

selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama di bagian utara. Tanah Palestina punya keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama samawi, tempat di mana peradaban kuno muncul, menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyusupan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang berbeda. Lokasi strategis yang dinikmati Palestina memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika dan Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Ia menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala, sebagaimana ia juga menikmati lokasi pusat yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran. Tak pelak Inggris dan Perancis terikat dengan wilayah ini.

Sejak remaja Taqiy al-Din al-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf Taqiy al-Din al-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh *free masonry*,¹⁵ dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Setelah kembali dari studi di al-Azhar, Taqiy al-Din al-Nabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Perancis. Ia

¹⁵ Free Masonry adalah organisasi yang besar, yang berusaha membantu Yahudi internasional dalam rangka mewujudkan hegemoni Yahudi atas dunia, serta menyangkut penguasa dari garis keturunan Dawud *'alaihi al-salam*, sebagaimana yang mereka gariskan. Adapun tujuan free masonry antara lain memerangi agama-agama dan mempertahankan negara-negara anti agama yang sekuler. Untuk itu semua, ia akan melancarkan teror agar melepaskan konsepsi moral dan perasaan. Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, terj. M. Maghfur Wachid, (Bangil: al-Izzah, 1997)h. 15-16.

juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat seperti upaya membangkitkan kembali umat Islam.

Taqiy al-Din al-Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama mujahid syaikh Izzuddin al-Qasam. Ia membantu merancang rencana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Taqiy al-Din al-Nabhani, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam. Karena itu, Taqiy al-Din al-Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika ia masih menjabat qadi di al-Quds. Pada tahun 1950 ia merilis buku pertamanya, yaitu *Inqadh Falistin* (Membebaskan Palestina). Ia menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera Arab adalah karena umat ini telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah, dan ini adalah fakta.¹⁶

Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat ini. Di samping itu, ia juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam. Sebenarnya ketika Syaikh al-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika Ia menjalankan tugasnya di Kementr

¹⁶ Al-Wa'ie No. 55 tahun V Edisi Khusus Maret 2005, h. 35.

ian Pendidikan Palestina, ia sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemaninya, mengenai situasi yang ada saat itu. Ia juga membangkitkan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka. Di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Taqiy al-Din al-Nabhaniy menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan. Pada setiap topik yang ia sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat.

Taqiy al-Din memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Ketika ia pindah pekerjaan ke bidang peradilan, ia senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah dia kenal dan temui di Mesir. Kepada mereka, Taqiy al-Din al-Nabhaniy mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan Taqiy al-Din al-Nabhaniy di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut. Dengan demikian, Taqiy al-Din al-Nabhaniy dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari

berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan ini, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar.¹⁷

Taqiy al-Din al-Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai-partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.¹⁸ Selain itu, ia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang ia sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di al-Masjidil Aqsha, Masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron), dan lain-lain. Dalam kesempatan seperti itu ia selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Taqiy al-Din al-Nabhani juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, ia berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Semua ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al-Hussain, lalu dipanggilah Taqiy al-Din al-Nabhani untuk menghadapnya,

¹⁷ Kebangkitan adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu, yaitu berpindahnya sebuah umat, bangsa, atau seorang individu dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Hafiz Salih, *an-Nahdah* (Beirut: Dar an-Nahdah al-Islamiyah, 1988), 13. Menurut Taqiy al-Din al-Nabhani bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum alam kehidupan dan sesudah kehidupan dunia. Taqiy al-Din al-Nabhani, *Nizamul Islam*, cet. VI (TK: Hizbut Tahrir, 2001), h. 4.

¹⁸ Untuk lebih jelasnya tentang ide-idenya tentang kekeliruan dan kesalahan serta bagaimana partai-partai yang sah dapat dibaca pada bukunya Taqiy al-Din al-Nabhani, *Al-Takaful al-Hizb min Manshu'at Hizb al-Tahrir*.

terutama karena khutbah yang pernah ia sampaikan di Masjid Raya Nablus.¹⁹ Taqiy al-Din al-Nabhaniy disuruh hadir di suatu majelis lalu oleh Raja Abdullah ditanyai mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah pura-pura tidak mendengar. Ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Taqiy al-Din al-Nabhaniy tetap tidak menjawab.²⁰

Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepadanya: “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?” Lalu Taqiy al-Din al-Nabhaniy berkata kepada dirinya sendiri, “Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?” Kemudian Taqiy al-Din al-Nabhaniy bangkit dari duduknya seraya berkata, “Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik.”²¹

Raja Abdullah marah mendengarkan jawaban itu, lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Taqiy al-Din al-Nabhaniy dari majelis tersebut dan menangkapnya. Kemudian Taqiy al-Din al-Nabhaniy benar-benar ditangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiy al-Din al-Nabhaniy tersebut lalu memerintahkan

¹⁹ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy ...*h. 19.

²⁰ *Ibid.*, h. 20

²¹ *Ibid.*,h. 20-21.

pembebasannya, sehingga Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak sempat tertahan di tahanan.

Setelah kejadian tersebut Taqiy al-Din al-Nabhaniy kembali ke al-Quds dan sebagai akibat dari kejadian tadi, ia mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah pemerintahan.” Taqiy al-Din al-Nabhaniy kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Taqiy al-Din al-Nabhaniy dianggap tidak layak untuk menduduki Majelis Perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidaklah mandeg dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qadhi* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu ia menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *thaqafah* bagi partai tersebut. Maka aktivitasnya pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hiz but Tahrir.

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai undang-undang organisasi

yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota al-Quds, dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizbut Tahrir yang melarangnya untuk melakukan aktivitas. Atas dasar surat ini, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang disewa Hizbut Tahrir tersebut dan mencabut papan nama yang ada di sana.

Hizbut Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apapun. Sejak saat itu—dan bahkan sampai saat ini—Hizbut Tahrir tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya dilarang. Namun demikian, Taqiy al-Din al-Nabhaniy sama sekali tidak peduli atas semua itu, bahkan ia tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah ia tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. Ia sangat menaruh harapannya untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang telah ia dirikan dan ia tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang digali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi SAW. Oleh karena itu, Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy kemudian menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizbut Tahrir, di mana ia sendiri menjadi pucuk pimpinannya. Dewan pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah al-Qiyadah*. Ia terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir ini sampai wafatnya tahun 1977.

Sepanjang masa kepemimpinannya, ia telah melakukan berbagai kegiatan politik yang lain. Hasil yang paling gemilang ialah ia telah mewariskan sebuah partai politik yang bermutu tinggi, kuat, dan tersebar luas di seluruh dunia.²²

Walhasil, aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Hal ini dapat kita lihat dari kemampuannya yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan. Bila mencermati selebaran-selebaran politik yang pernah dikeluarkan, juga kitab-kitab mengenai politik yang ditulis, serta garis-garis besar langkah politik yang ia susun untuk membina pemikiran politik *shabab* (pemuda) Hizbut Tahrir, akan dapat disimpulkan bahwa Syaikh Taqiy al-Din al-Nabhaniy memang benar-benar mempunyai kemampuan luar biasa dalam masalah politik. Ia termasuk salah seorang pemikir dan politikus papan atas pada abad XX.²³

B. Pemikiran Distribusi Kekayaan Menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy

1. Konsep Kepemilikan Perspektif Taqiy al-Din al-Nabhaniy.

Taqiy al-din al-Nabhaniy melihat persoalan krusial dalam sistem ekonomi adalah konsep tentang kepemilikan. Sebab, semua aktivitas pengaturan kekayaan baik berkenaan dengan pemanfaatan, pembelanjaan, pengembangan, pengalihan, atau pendistribusiannya terkait erat dengan konsep kepemilikan. Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy, Islam memiliki konsep yang khas dan unik yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik semua

²² Dikutip Ihsan Samarah Fahmi Jad'an, *Nazhriyat at-Turats wa Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah Ukhra*, (Amman: Dar al-Shuruq, Li al-Nashri' wa al-Tauzi', 1985) h. 82-84.

²³ *Ibid.*

kekayaan dengan segala macamnya adalah Allah SWT sebab Dialah Sang Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di dalam semesta ini, kesimpulan ini didasarkan beberapa ayat Al-Quran seperti :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁴



Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya. (QS. Al-Maidah: 17)²⁴

Dalam pandangan Taqiy al-din al-Nabhaniy, karena semua kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu kekayaan, berarti dia adalah pemilik sah kekayaan tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu kekayaan, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta kekayaan itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.²⁵

Berangkat dari pemahaman ini, maka menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy dalam soal kepemilikan atas suatu kekayaan harus merujuk kepada ketetapan Allah SWT, dengan kata lain, kepemilikan atas suatu kekayaan harus didasari ketentuan syara' dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga ijma' sahabat dan Al-Qiyas.

²⁴ Al-Qur'an, 6 (al-Maidah) : 17

²⁵ Taqiy al-din al-Nabhaniy, *al-Nizham al-Iqtishadiy*....., h. 61.

a) Pengertian Kepemilikan

Taqiy al-Din al-Nabhani mendefinisikan kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.²⁶

Berdasarkan diskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin *as-Shari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, menurut Taqiy al-Din al-Nabhani, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

b) Jenis-Jenis Kepemilikan

Dalam kitab *al-Nizam al-iqtisadiy fi-al-Islam*, Taqiy al-Din al-Nabhani menjelaskan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan menjadi kepemilikan individu (*al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-Milkiyyah al-Ammah*), kepemilikan Negara (*al-Milkiyyah al-Dawlah*).²⁷

1) Kepemilikan Individu

Menurut Taqiy al-Din al-Nabhani, kepemilikan individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut,

²⁶ *Ibid.*, h. 66. Definisi ini lebih luas dari pada konsep Baqir al-Sadr. Pada dasarnya Baqir al-Sadr tidak mendefinisikan secara tersurat tentang kepemilikan. Namun secara tersirat beliau mengemukakan bahwa kepemilikan harus tunduk pada hukum-hukum Allah, karena pada dasarnya manusia hanyalah khalifah-Nya untuk mengatur kekayaan di dunia secara adil. Lihat Baqir al-Sadr. *Iqtishaduna* (Beirut: Dar al-Ta'awuf, 1979), h. 426.

²⁷ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi.....*, h. 112.

serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi.²⁸

Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy terdapat banyak bukti yang menunjukkan pengakuan Islam terhadap kepemilikan individu ini. Dalam al-Quran dan al-Sunnah cukup banyak kepemilikan atas suatu kekayaan dinisbahkan kepada seseorang secara khusus, seperti anak yatim dan sebagainya.²⁹ Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas kekayaan yang dimiliki, seperti menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain juga merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu.³⁰

Disamping itu juga ditentukan tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi tertentu yang diakui sebagai sebab kepemilikan. Tindakan menghidupkan tanah mati, membeli, mendapatkan hadiah atau memperoleh warisan suatu tanah, misalnya, dapat dikategorikan sebagai salah satu sebab memiliki tanah tersebut.³¹

Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy perlindungan syara' terhadap kepemilikan individu juga tampak adanya sanksi hukum bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan individu kepada orang yang mencuri kekayaan orang lain. Jika telah mencapai nishab dan memenuhi

²⁸ Taqiy al-din al-Nabhaniy, *al-Nizham al-Iqtisadiy fi>al-Islam*, (Beirut : Dar al-Ummah, 1990), h. 71.

²⁹ *Ibid*, h. 62.

³⁰ *Ibid*, h. 61.

³¹ *Ibid*, h. 64.

persyaratan lainnya, diterapkan hukuman yang cukup berat, yakni potong tangan.³²

Dalam pandangan Taqiy al-din al-Nabhaniy, karena kepemilikan merupakan izin syara' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun dari karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak, akan tetapi berasal dari adanya izin yang diberikan oleh syara' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh syara' untuk memilikinya sehingga melahirkan akibatnya yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.³³

Berkaitan dengan kepemilikan individu ini, Allah SWT telah memberikan izin kepada tiap-tiap individu untuk memiliki beberapa jenis kekayaan, semisal rumah, sawah, atau sapi, sekaligus melarang memiliki beberapa jenis kekayaan lainnya, seperti minuman keras atau babi. Allah SWT juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi berkaitan dengan kekayaan, seperti perdagangan atau sewa-menyewa dan melarang beberapa bentuk transaksi lainnya seperti riba atau perjudian.³⁴

Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy hukum syara' juga telah menetapkan kepemilikan pribadi dengan beberapa sebab, yang dapat dikategorikan sebagai sebab-sebab kepemilikan individu, yakni: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta pemberian Negara yang diberikan kepada

³² *Ibid*, h. 65.

³³ *Ibid*, h. 65-66.

³⁴ *Ibid*, h. 66.

rakyatnya dan harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.³⁵

2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum (*al-Milkiyah al-'Ammah*) adalah izin syari'at kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang, sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.³⁶ Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum menurut Taqiy al-Din al-Nabhanay, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Fasilitas Umum, 2) bahan tambang yang tidak terbatas, dan 3) benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.³⁷

(a) Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah sabdanya bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda.

³⁵ *Ibid*, h. 71.

³⁶ Rahmad S Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam* (Jakarta : Wadi Press, 2005), h. 71.

³⁷ Taqiy al-din al-Nabhanay, *al-Nizham al-Iqtishadiy*, h. 66.

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ³⁸

Artinya : Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang rumput dan api

Anas ra. juga meriwayatkan Hadits dari Ibnu Abbas ra. Tersebut dengan menambahkan : *wa thamānuhu ḥarām* (dan harganya haram) yang berarti dilarang untuk diperjual belikan. Abu Hurairah juga menuturkan bahwa Nabi SAW, pernah bersabda :

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعُنُ الْمَاءُ وَالْكَالَاءُ وَالنَّارُ³⁹

Artinya : Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimanfaatkan siapapun): air, padang rumput dan api. (HR Ibnu Majah)

Dari kedua hadith di atas dapat dikategorikan bahwa manusia pada saat itu, memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput dan api serta adanya larangan bagi individu untuk memilikinya secara eksklusif. Namun perlu ditegaskan di sini sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah SAW membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh perseorangan. Karena itu bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat dimanapun, baik di Desa, atau Kota, maka komunitas tersebut akan

³⁸ Abu Dawud Sulayman bin Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abu Dawud*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 87. Namun menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy dalam *Mukhtasar Sunan Abu Dawud* Kitab Buyu', *bab fi-man al-ma'*, terdapat kelemahan pada hadis tersebut sedangkan para rawinya *thiqah*.

³⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qoswini, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut : Dar al-Fikr,1995), hadis No. 2464.

bersengketa dalam mendapatkannya. Karena itu pula benda tersebut dianggap fasilitas umum.

(b) Bahan tambang yang tidak terbatas

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*: yang terbatas jumlahnya. *Kedua*: Yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya.⁴⁰

Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.⁴¹ Berdasarkan hukum di atas, setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus berusaha payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung semisal, garam, batu mulia, dan sebagainya ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, dan sejenisnya.⁴²

(c) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi termasuk milik umum. Benda tersebut secara sepintas nampak sama dan termasuk dalam kelompok pertama. Namun, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy

⁴⁰ Taqiy al-din al-Nabhaniy, *al-Nizham al-Iqtishadiy*, h. 66.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h. 57.

dari segi sifatnya, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama sehingga benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu tetapi jika komunitas membutuhkannya maka air tidak boleh hanya dikuasai oleh individu. Karena itu, masih menurut Taqiy al-Dīn al-Nabḥānī, meski bisa diberlakukan *'illat shar'īyyah* yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum, esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum. Ia mencontohkan misalnya jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk selat dan sebagainya. Benda lain yang bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah Masjid, sekolah milik Negara, rumah sakit Negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “Kota Mina tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu datang (maksudnya tempat untuk umum) ” .⁴³

3) Kepemilikan negara

Kepemilikan Negara (*al-Milhiyyah al-Dawlah*) adalah kekayaan yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khilafah. Misalnya, harta *Fai*⁴⁴ , *Kharaj*⁴⁵ , *Jizyah*⁴⁶ , dan sebagainya. Sebagai

⁴³ Penulis sendiripun menganggap bahwa jenis yang pertama (fasilitas umum) dan yang ke tiga (benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu) adalah sama. Taqiy al-Dīn al-Nabḥānī membedakannya, menurut penulis, karena perluasan pemikiran beliau tentang fasilitas umum. Jika bentuk yang pertama adalah benda yang akan menjadi sebab persengketaan jika di kuasai oleh individu tertentu maka bentuk yang ke tiga adalah memang secara pembentukannya menghalangi untuk hanya dimiliki oleh individu. Beliau memberikan contoh bentuk ke tiga ini berupa benda-benda yang, menurut penulis, juga terasuk fasilitas umum. Seperti jalan, sekolah Negara, rumah sakit Negara, dan lapangan. Dengan tersebutnya sekolah Negara dan rumah sakit Negara, berarti Taqiy al-Dīn al-Nabḥānī membedakan antara rumah fasilitas milik swasta dan fasilitas Negara. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud oleh Taqiy al-Dīn al-Nabḥānī dengan benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu adalah fasilitas umum yang pembentukannya diadakan oleh Negara atau suatu kelompok masyarakat.

⁴⁴ *Fai'* Adalah kekayaan yang dikuasai kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, pengerahan kuda dan pasukan, Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara*

pemilik wewenang, khalifah bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah mengelolanya untuk kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadinya.⁴⁷ Meskipun kekayaan milik umum dan milik Negara pengelolanya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Kekayaan milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, imam berhak memberikan kekayaan tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.⁴⁸ Terhadap minyak, emas, air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lainnya tidak boleh sama sekali Negara memberikannya kepada orang tertentu. Adapun harta *Kharaj* boleh diberikan kepada para petani saja, sedangkan yang lain tidak, juga boleh dipergunakan untuk membeli senjata saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.⁴⁹

Termasuk dalam kategori ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, *bitūh* (tanah yang tenggelam tertutup air), *shwafi* (semua tanah ditempat *futuhāt* yang tidak bertuan atau milik penguasa Negara sebelumnya) yang ditetapkan oleh kepala Negara atau khalifah

Khilafah (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 30-31, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 3, (Semarang : Toha Putera, tt), h. 76-92.

⁴⁵ *Kharaj* adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai, Abdul Qodim Zallum, *Sistem keuangan.....*, h. 38.

⁴⁶ Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam, *Ibid*, h. 57.

⁴⁷ Taqiy al-din al-Nabhaniy. *al-Nizām al-Iqtishādiy*, h. 24.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, h. 238-242.

menjadi milik *bayt al-mak* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *bayt al-mak*, khususnya berkaitan dengan struktur Negara.⁵⁰

2. Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Taqiy al-Din al-Nabhanîy.

Dalam distribusi, menurut Taqiy al-Din al-Nabhanîy, masyarakat pada intinya harus menjaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan.⁵¹ Keseimbangan ekonomi dalam suatu masyarakat, menurutnya dapat terwujud dengan mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh Allah (aturan Islam) baik yang tertuang dalam al-Qur'an maupun al-Hadith. Islam telah mengatur kepemilikan dengan garis-garis yang jelas. Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi, namun Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam telah menjadikan kekayaan yang senantiasa dibutuhkan oleh jamaah sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin di mana tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim menjadi miliknya atau memonopolinya. Islam juga telah menjadikan Negara sebagai penanggungjawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Sebagai konsekuensinya, Islam membolehkan Negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap suatu kekayaan

⁵⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi...*, h. 146.

⁵¹ Taqiy al-Din al-Nabhanîy, *al-Nizâh al-Iqtishâdiy*..... h. 342-348. Konsepsi beliau tentang distribusi adalah dengan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan larangan menimbun emas dan perak. Namun penulis memahami bahwa larangan menimbun emas dan perak juga bertujuan agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa inti dari konsepsi beliau tentang distribusi adalah mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam komunitas masyarakat.

Selain mengatur berbagai hal tentang kepemilikan, Islam juga memperhatikan dan mengakui perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, di mana di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir dan miskin. Akan tetapi apabila masyarakat tersebut berdiri di atas kesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antara individu rakyat dalam mengupayakan distribusi baru yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhannya.

Demikian halnya, kalau terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum-hukum syara' karena adanya pemahaman yang keliru, atau terjadinya kebobrokan, atau terjadinya keteledoran dari pihak Negara dalam menerapkan sistem Islam sehingga masyarakat menyimpang dari rel yang telah digariskan, maka kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan individualis. Oleh karena itu keseimbangan di tengah-tengah anggota masyarakat tersebut harus diwujudkan.

Dengan demikian secara garis besar konsep distribusi Taqiy al-Din al-Nabhaniy akan penulis petakan menjadi beberapa bagian: 1) Pengaturan kepemilikan terutama perihal pembagian yang jelas tentangnya; 2) Pengaturan tentang sebab-sebab terdistribusinya kekayaan 3) Pengaturan tentang pengembangan kekayaan; 4) Penjagaan terhadap keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhani tentang pembagian kepemilikan dan batasan-batasannya sudah penulis paparkan di depan. Yakni, ia membagi kepemilikan menjadi 3 (tiga): kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara. Dengan demikian tinggal tiga bahasan yang menjadi target penulis dalam mendiskripsikan konsep distribusi menurut Taqiy al-Din al-Nabhani. Tiga hal itu adalah : a) Pengaturan tentang sebab-sebab terdistribusinya kekayaan; b) Pengaturan tentang pengembangan kekayaan; c) Penjagaan terhadap keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

a) Pengaturan tentang sebab-sebab terdistribusinya kekayaan

Mengenai pemerataan pendistribusian kekayaan, Taqiy al-Din al-Nabhani membedakan antara sebab kepemilikan kekayaan dengan sebab pengembangan kekayaan. Kekayaan adalah apa saja yang bisa menjadi kaya, terlepas dari apapun bentuknya. Yang dimaksud sebab kepemilikan kekayaan adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki kekayaan yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya.⁵² Adapun barter (*mubadalah*) apapun bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab kepemilikan kekayaan, melainkan sebab-sebab pemilikan zat-Nya, sebab barter merupakan kepemilikan atas zat tertentu yang ditukar dengan zat kekayaan lain. Karena kekayaan pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar. Begitu pula tentang tambahan akibat pengembangan kekayaan, semisal keuntungan perdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengarai tanaman, dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan kekayaan. Meskipun semuanya bisa menyebabkan diperolehnya

⁵² Taqiy al-din al-Nabhaniy. *al-Nizham al-Iqtishadiy*, h. 71.

beberapa kekayaan lain. Namun kekayaan tersebut diperoleh dari kekayaan lain, sehingga semuanya tadi hanya merupakan sebab-sebab pengembangan kekayaan, dan bukannya sebab-sebab kepemilikan kekayaan.

Menurut Taqiy al-din al-Nabhany sebab-sebab kepemilikan terhadap kekayaan adalah diperolehnya kekayaan yang sebelumnya belum menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, perbedaan antara sebab-sebab kepemilikan kekayaan dengan sebab-sebab pengembangan kekayaan adalah, bahwa sebab-sebab kepemilikan kekayaan merupakan perolehan kekayaan yang sebelumnya tidak menjadi miliknya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan kekayaan adalah memperbanyak kuantitas kekayaan yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Artinya, status kekayaan tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pemilikan atas kekayaan, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, memiliki sebab-sebab syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan suatu sebab tertentu yang tidak boleh melampaui batasan-batasan tersebut sehingga sebab pemilikan kekayaan itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'.

Taqiy al-din al-Nabhaniy, dengan membaca hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas kekayaan, menjelaskan bahwa sebab-sebab kepemilikan kekayaan terbatas pada lima sebab yaitu: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian Negara yang

diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁵³

Adapun penjelasan dari beberapa sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bekerja

Dengan menelaah hukum-hukum syara' yang menetapkan bentuk kerja, tampaklah bahwa bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan kekayaan adalah kerja-kerja sebagai berikut:

(a) Menghidupkan tanah yang mati

Setiap jenis tanah mempunyai lahan sekaligus memiliki kegunaan. Lahan adalah zat tanahnya itu sendiri sedangkan kegunaan adalah penggunaannya, misalnya untuk lahan pertanian dan lain sebagainya. Islam telah mengatur hukum bagi keduanya (lahan dan penggunaannya)

Untuk menentukan hukum lahannya, harus diteliti terlebih dahulu: (1) Apabila Negara termasuk diantaranya tanah setempat telah ditaklukkan melalui peperangan secara paksa maka lahan tanah tersebut adalah milik Negara.⁵⁴ (2) Apabila ditaklukkan dengan damai maka kepemilikan lahan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tersebut. Bila telah disebutkan dalam perjanjian perdamaian suatu tanah milik ummat (kaum muslim) maka tanah tersebut adalah milik kaum muslim namun tetap dikuasakan kepada penduduk setempat dengan catatan harus membayar *kharaj* yang berlaku selamanya meskipun jika dalam perkembangannya tanah tersebut tersebut digarap oleh kaum muslimin. Jika dalam perdamaian menyepakatai tanah tersebut sebagai milik mereka (kaum

⁵³ *Ibid.*, h. 71.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 131 lahan tersebut dianggap sebagai lahan lahan *kharajyyah*.

kuffaar) maka lahannya tetap menjadi milik mereka namun tetap diharuskan membayar *kharaj* dan kharaj ini gugur kalau mereka masuk Islam atau menjual tanah tersebut kepada kaum muslim.⁵⁵ (3) Apabila negeri tersebut penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam dengan jalan dakwah, seperti Indonesia atau Jazirah Arab, maka lahan tanah tersebut adalah milik penduduk setempat dan statusnya adalah tanah '*Ushriyyah*.

Beralih kepada pengaturan kegunaan tanah. Adapun kegunaan tanah adalah bagian dari hak milik individu, baik tanahnya *kharajiyah* maupun '*ushriyyah*. Perbedaannya, jika tanah tersebut termasuk tanah *kharajiyah* berarti yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik *bayt al-mal* sementara kalau yang diberikan adalah tanah '*ushriyyah* maka yang dimiliki adalah lahan sekaligus kegunaan.⁵⁶

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Atau tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak nampak adanya bekas sesuatu seperti pagar,

⁵⁵ Jadi menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, tanah taklukan dengan jalan damai yang ditetapkan sebagai tanah penduduk setempat tetap diberlakukan *kharaj*. Dan berlakunya *kharaj* ini mengikuti status pemiliknya. Jika pemiliknya adalah kaum *kuffar* maka diberlakukanlah *kharaj* dan jika pemiliknya adalah kaum muslim maka *kharaj* tidak berlaku (pen).

⁵⁶ Perbedaan antara '*ushur* dengan *kharaj* adalah bahwa '*ushur* itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh Negara dari pengelola tanah sebesar sepersepuluh dari hasil panen riil jika pengairannya dengan air tadah hujan dan dengan pengairan alami. Dan Negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen riil apabila tanamannya dialiri oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknik (buatan). '*ushur* ini dianggap sebagai zakat sehingga pembagiannya tidak dibagikan kecuali kepada delapan *ashraf*. Sedangkan *kharaj* adalah harta yang diambil oleh Negara dan pemilik tanah setempat dengan kadar tertentu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh Negara, yang umumnya sesuai dengan perkiraan penghasilan tanah, bukan penghasilan riilnya. *Kharaj* dipungut dari pemilik tanah setahun sekali baik ditanami ataupun tidak, baik subur maupun kering. *Kharaj* ditempatkan di *bayt al-mal* pada kas selain kas zakat kemudian didistribusikan untuk seluruh pos pengeluaran sesuai dengan kebijakan Negara. Lihat: Abd al-Rahman bin Ahmad al-Hanbaliy, *al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985) h. 53-54.

tanaman budidaya, bangunan dan lainnya. Menghidupkan berarti memakmurkannya, yakni menjadikan layak untuk lahan pertanian, seperti penanaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat suatu apapun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah.⁵⁷

(b) Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan kekayaan yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah) atau disebut *rikaz*. Dengan kata lain, kekayaan tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin. Adapun jika kekayaan temuan hasil penggalian tersebut merupakan kekayaan yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka kekayaan tersebut merupakan hak milik umum.

Sebagaimana firman Allah QS. Yasin ayat 41 :

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-biji, maka dari padanya mereka makan. (QS. Yasin (36): 41)⁵⁸

(c) Berburu

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka kekayaan tersebut adalah milik orang yang memburunya, sehingga

⁵⁷ Abdurrahman. Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemah Ibnu Sholah (Bangil : Al-Izzah.2001) h. 59.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, h. 443.

yang berlaku dalam perburuan barang dan hewan-hewan yang lain. Demikian halnya kekayaan yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka kekayaan tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : Dihalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah (5) : 96)⁵⁹

(d) Makelar (*Samsarah*)

Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh kekayaan dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan. Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta kekayaan, secara hak menurut syara'.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf (12) : 72)⁶⁰

(e) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, berarti *memukul* atau *berjalan*.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

⁵⁹ *Ibid*, h. 124.

⁶⁰ *Ibid*.

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁶¹ Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Sahbul Mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama keraguan itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .

آخر جه ابواداود

Artinya : Menceritakan kepada kita Muhammad bin Sulaiman al-Mishishiyyi, menceritakan kepada kita Muhammad bin Zibri berkata, dari Abi Hayyan, at-Tayminiy, dari bapaknya, dari Abi Hurairah berkata yang mengangkat firman Allah, sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka, tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya”.⁶²

(f) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁶³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

⁶¹ Muhammad Rawas Qol'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Birut : Dar Al-Nafs, 1985), h. 26.

⁶² Abu Dawud Sulaymaan bin Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 127.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001),h. 117, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Cet. 8. Vol. III. (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arobi, 1987), h. 183.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٤﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶⁴

(g) *Muthaqah*

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-Mu'amalah. Secara terminologi fiqh, *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁶⁵ Ulama' Syafi'iyah mendefinisikannya dengan mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma untuk anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.⁶⁶

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga yang dihasilkan pihak petani penggarap berupa buah adalah

⁶⁴ Al-Qur'an, 65 (al-Talaq): 8.

⁶⁵ Lihat Ibnu Abidin, *Rat Al-Muhtar "ala Al-Dur Al-Muhjar, Cet. 5"* (Beirut : Dar Fik, tt), h. 300.

⁶⁶ Al-Sharbini al-Khotib, *Mugni al-Muhtaj*, II (Beirut : Dar Fik, tt), h. 322.

merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2) Waris

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta.⁶⁷ Waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul pada seseorang. Oleh karenanya, setelah kematian orang tersebut, hartanya itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain. Terjadinya pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan *illat* bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Tentang kepemilikan kekayaan melalui waris ini sebagai mana hadis Rasulullah SWT.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَا بَهْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوَازِنِيِّ عَنِ الْمُقَدَّامِ أَبِي أَرِيْمَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ آلاَ فِالْيَتَا وَرَبِّمَا قَالَ فِالْيَا وَاللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرْثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.⁶⁸

Artinya : Menceritakan kepada kita Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Syaibah, Abu Bakar melalui jalan lain dan mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Wahid, menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far, berkata: menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada saya Budail bin Maisaroh al- Uqailiyuh

⁶⁷ Hak waris atas harta warisan orang yang meninggal itu merupakan hak perorangan. Memperoleh milik dengan jalan warisan didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.. Orang tidak berhak menghang-hangi hak waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam al-Qur'an terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 11. Lihat Ahmad Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), h. 58. lihat juga Abdullah Zaki Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 175-176.

⁶⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qoswini, *Sunnah ibnu Majah II* (Beirut : Dar al-Fikr,1995), h. 114.

dan Ali bin Miqdam Abi Karimah, laki-laki warga syam, diantara sahabat-sahabat Rosulullah SAW, dia berkata : Rosulullah SAW barang siapa yang meninggalkan (mati) harta, maka diwariskan kepada ahlinya dan barang siapa yang mati tidak punya ahli waris, maka diberikan kepada kami. Dan mungkin Beliau bersabda “maka diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya”

3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Cara ini memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja, maka Negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena Negara adalah “*pengelola*” rakyat, serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya.

Hal ini diungkapkan oleh Nabi pada Hadistnya :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رواه البخاري⁶⁹

Artinya : menceritakan kepada kita Ismail, menceritakan kepada saya Malik Bari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rosulullah SAW. Bersabda : Imam yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyat. (HR. Bukhari.).

4) Pemberian harta Negara kepada rakyat

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan ini diambil dari *bayt al-mal* sebagai zakat. Hal ini telah ditetapkan oleh syara' dalam firman-Nya.

⁶⁹ Abi Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Qostalani, *Sūḥih Bukhori, IV* (Beirut : Daral-Fikr, 1978), h. 233.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (QS. Al-Anfaḥ [8] ; 1)⁷⁰

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِ
الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ فِي كِتَابِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٧٥﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal :75)⁷¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) dan cara pengelolaannya diserahkan kepada Rasul dan penguasaan kaum muslimin. Adapun Rasul SAW sebagai pihak yang membagikan *ghanimah* menunjukkan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada pendapat Imam dan kaum muslimin.

5) Kekayaan yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu

⁷⁰ Al-Qur'aan, 8 (al-Anfaḥ) : 1.

⁷¹ Al-Qur'aan, 8 (al-Anfaḥ) : 75.

dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:⁷²

- (a) Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan ketika masih hidup dengan orang lain, seperti hibah.
- (b) Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi dari kemadharatan yang menimpa seseorang) seperti *diyat*. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dengan ayat:

فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya :Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).⁷³

- (c) Menerima mahar karena adanya akad nikah. Hal ini diungkapkan dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷⁴

- (d) Barang temuan (*luqatāh*), barang ini boleh dimiliki oleh seseorang apabila barang tersebut telah diumumkan selama satu tahun (jika barang tersebut

⁷² Taqiy al-din al-Nabha'iy, *al-Nizām al-Iqtishādīy*..... h. 121.

⁷³ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 92.

⁷⁴ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 4.

dapat disimpan seperti emas) dan apabila barang tersebut tidak dapat disimpan, maka barang tersebut dapat segera dimiliki atau dijual, dan hasil dari penjualan itu akan dijadikan sebagai ganti apabila pada suatu saat barang tersebut ada yang mengakui dan mengambilnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya :Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.⁷⁵

- (e) Santunan, kompensasi harta kekayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang karena tugasnya sebagai pejabat pemerintah

b) Pengaturan tentang pemanfaatan dan pengembangan kekayaan

1) Pemanfaatan kekayaan

Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy, kepemilikan akan kekayaan tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dan terlarang jika memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkannya. Kekayaan yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian.⁷⁶

Masih Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy, pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan

⁷⁵ Al-Qur'an, 12 (yusuf): 20.

⁷⁶ M. Ismai Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar...*, h. 148.

(utility) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, keduanya sama-sama kekayaan, juga sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan atau manfaat. Keberadaan dan produksinya dalam kehidupan berbeda dengan pemanfaatan serta tata cara perolehan dan manfaatnya. Oleh karenanya, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas.⁷⁷

Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola kekayaan melakukannya dengan cara sebaik mungkin. Dalam pandangan Taqiy al-din al-Nabhanîy prioritas pertama yang lazim dilakukan terkait dengan pengelolaan kekayaan adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari kekayaan seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya.⁷⁸

Setiap muslim harus tunduk mengikuti hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hal tersebut. Mengingat dalam Islam setiap bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan kekayaan, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara, yaitu untuk apa kekayaan itu digunakan dan dari mana kekayaan itu didapat, sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.

⁷⁷ Taqiy al-din al-Nabhanîy, *al-Nizham al-Iqtishadiy*h. 50.

⁷⁸ *Ibid*, h. 152.

pemanfaatan kepemilikan yang diharamkan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah, dan keperluan ibadah atau zakat. Bersifat sunnah seperti hibah dan sedekah dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain. Menurut Taqiy al-din al-Nabhanîy, pengeluaran harta dilakukan Daulah Islamiyah dalam kondisi yang mengharuskan Negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslimin secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang terjadi pada ‘*am ramadah* (tahun paceklik) di masa Umar Ibn Khatab. Atau memberikan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan karena terjadi bencana alam dan dalam kondisi menghadapi serangan.

Adapun pemanfaatan kekayaan yang dilarang seperti anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan kekayaan dalam aktifitas *israf* dan *tabdzir*, *thraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), *rishwah* (menyuap) dan untuk tindakan kezaliman.⁷⁹

2) Pengembangan kekayaan

Pengembangan kekayaan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan kekayaan. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan atau malah dilarikan untuk perjudian.

Pengembangan kekayaan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri serta jasa. Syari’ah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual-beli, perserikatan dan sebagainya, serta telah menjelaskan hukum seputar industri dan

⁷⁹ *Ibid*, h. 154.

jasa atau *ijarah*. Pengembangan kekeayaan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.⁸⁰

Pada perkembangan zaman sekarang, cara-cara pengembangan kekayaan baik dalam hal pertanian, perdagangan, terutama perindustrian, sangat umum dilakukan dalam bentuk perseroan. Dalam hal perseroan, Taqiy al-Din al-Nabhanīy tetap mengharuskan berpatokan pada hukum *shirkah 'abdan*, *shirkah mudharabah*, *shirkah wujuh*, dan *shirkah mufawadhah*. Semua bentuk perkembangan dari *shirkah* zaman sekarang harus dianalogkan dengan syirkah di atas. Taqiy al-Din al-Nabhanīy sepakat bahwa semua bentuk syirkah ini mensyaratkan adanya kesepakatan pembagian profit yang jelas. Tentang pembagian kerugian, apapun bentuk syirkahnya, adalah kembali kepada pemilik modal.

Adapun mengenai pengembangan kekayaan yang dilarang, menurut Taqiy al-Din al-Nabhanīy, dalam sistem ekonomi Islam, masalah pengembangan kekayaan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syari'ah Islam melarang pengembangan kekayaan dalam hal perjudian, riba, trik keji (*Al-Ghabn al-Fahish*), penipuan (*tadlis*), penimbunan, dan mematok harga.⁸¹

c) Penjagaan terhadap keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

Jika terjadi ketimpangan dalam suatu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya serta terjadi sirkulasi kekayaan yang hanya pada segelintir orang saja maka, menurut Taqiy al-Din al-Nabhanīy, Negara harus bertindak turut

⁸⁰ *Ibid.*, h. 127.

⁸¹ *Ibid.*, h. 195.

tangan dalam menyeimbangkannya dengan cara memberikan hak miliknya kepada mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemberian tersebut dapat berupa benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Maksud dari pemberian tersebut tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal namun tujuannya adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan terpenuhinya kepemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut diharapkan terbentuklah keseimbangan baru.

Apabila Negara tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, maka Negara tidak boleh memungut kekayaan dari hak milik rakyat.⁸² Hal ini karena bukan keperluan yang diharuskan kepada seluruh kaum muslim. Alternatifnya adalah Negara dapat mengambil bagian dari ghanimah atau hak milik umum dari *bayt al-mal* karena memang *bayt al-mal* adalah milik seluruh kaum muslim.⁸³

Upaya pembentukan keseimbangan dalam suatu masyarakat selain pemberian oleh Negara adalah dengan pelarangan pemimbunan emas dan perak. Meskipun ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan diantara individu, namun kadang masih ada kekayaan yang berjumlah besar pada beberapa orang. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan di antara manusia dalam hal pemilikan. Kekayaan yang berjumlah besar akan mendorong pemiliknya

⁸² *Ibid.*,h. 274.

⁸³ Dalam sejarah, Nabi saw. pernah melakukan hal yang demikian untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau menghususkan harta *fai'* yang dirampas dari bani Nadhir untuk kaum muhajirin. Lihat: *Ibid*

kesempatan untuk menyimpan, serta membantu mendapatkan pendapatan yang besar.

Taqiy al-Din al-Nabhani membedakan antara penimbunan dengan *saving*. Menurutnya, penimbunan berarti mengumpulkan uang satu dengan uang yang lain tanpa ada kebutuhan, di mana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar.⁸⁴ Sementara *saving* adalah menyimpan uang untuk dibelanjakan, di mana uang yang dikumpulkan tersebut akan beredar kembali ketika dibelanjakan pada obyek pembelanjanya. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa menimbun adalah kegiatan mengumpulkan kekayaan tanpa ada maksud apapun sedangkan *saving* dengan adanya maksud tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sebagai biaya pendidikan, untuk biaya nikah, membeli rumah, untuk pengobatan dan lain sebagainya.

Penimbunan emas dan perak pada dasarnya bisa berarti menimbun uang dan bisa juga diartikan dengan menimbun emas dan perak dalam bentuk aslinya.⁸⁵ Uang adalah alat tukar antara harta yang satu dengan yang lain, antara tenaga yang satu dengan tenaga yang lain. Apabila uang ditarik dari pasaran dengan cara menimbunnya dan tidak bisa diperoleh oleh manusia, maka tidak akan berlangsung petukaran dan roda perekonomian pun akan terhambat. Hal itu karena tidak ada sumber pendapatan seseorang atau lembaga tertentu, selain dari orang lain atau lembaga lain. Orang yang membeli daging adalah pengeluaran baginya, namun juga pemasukan bagi penjual daging. Pajak yang dikumpulkan oleh Negara adalah pengeluaran bagi obyek pajak. Pembayaran pegawai yang

⁸⁴ *Ibid.*, h. 277.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 276-278.

dibayar oleh Negara adalah pengeluaran bagi Negara tersebut, namun dari sudut pandang pegawai merupakan pemasukan baginya. Dengan demikian apabila seorang telah menimbun uang maka pada hakikatnya ia menarik uang dari pasar dan akan menghambat roda ekonomi.

Sedangkan menimbun emas dan perak dalam arti menimbun zatnya, hal ini menurut Taqiy al-Din al-Nabhanîy dapat dijelaskan dengan keumuman ayat “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya”⁸⁶ secara tekstual maupun kontekstual menjadi dalil adanya larangan menimbun kekayaan dalam bentuk emas dan perak.⁸⁷ Ayat ini menunjukkan pelarangan dan disertai dengan ancaman yang tegas sehingga pengharamannya bersifat *qotfiy*.⁸⁸ Tidak ada dalil shahih pun yang bisa memalingkan maknanya atau yang menghapusnya. Dengan demikian larangan penimbunan emas dan perak itu berlaku.

⁸⁶ Al-Qur'an, 9 (al-Tawbah): 34-35.

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

....orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ

لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

⁸⁷ Taqiy al-din al-Nabhanîy, *al-Nizham al-Iqtishadiy*....., 279.

⁸⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Neraca Ilmu, 1997) h. 242-243.